

BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 108 /VII/2024

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1512Z

Kepada

YAYASAN KARYA BAKTI INDOBAS

Jl. Jend. Gatot Subroto no. 43 Malabar, Lengkong

Bandung, Jawa Barat

Kode pos : 40262

Telp : +62226034513

Fax : -

Email : yayasan@indobas.com

Web : <https://indobas.com>

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.


Jakarta, 8 Juli 2024

Kepala Pusat Kodifikasi

Selaku

Direktur NCB Indonesia,

Mochamad Taufiq Hidayat, S.T., M.Si
Laksamana Pertama TNI



15122

SURAT PERMOHONAN **Kode NCAGE (NATO Commercial And Government Entity)**

Nomor : 003/KBI/VI/2024
Perihal : Permohonan Kode NCAGE
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Ir. Heru Bratakusumo
No Identitas (KTP/SIM) : 3273132611690002
No. Telp/HP (Pemohon) : 0818 9955 99
E-Mail (Pemohon) : yayasan@indobas.com
Jabatan : Pendiri, Ketua Yayasan

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan **Pemenuhan Persyaratan pada Portal SAM dan USAID**. Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy Organisation Profile Yayasan
- h) Fotocopy NPWP Yayasan
- i) SK Domisili

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya

Kota Bandung, 12 Juni 2024
Pemohon,



Heru Bratakusumo
Ir. Heru Bratakusumo
Pendiri, Ketua Yayasan

+62 22 - 567 2345 / +62 81899 5599

yayasan@indobas.com

Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Malabar., Lengkong,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40262



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE ENTITAS NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*)

A.	Klasifikasi Permohonan NCAGE :		
1	Tanggal Pengajuan	: Rabu, 12 Juni 2024	
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)	: 1). Permohonan Baru 2). Perbarui Data/Update	
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*)	: 1). SAM 2). Pengadaan 3). Lainnya.....	
B.	Contact Person :		
1	Nama Pemohon (*)	: Ir. Heru Bratakusumo	
2	No_Identitas (KTP/SIM) (*)	: 3273132611690002	
3	Alamat (*)	: Jl. Jend. Gatot Subroto No. 43 Malabar, Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat 40262	
4	No_telp/HP (Pemohon) (*)	: 022-6034513 / 0818 9955 99	
5	E-mail (Pemohon) (*)	: yayasan@indobas.com	
6	Jabatan	: Pendiri, Ketua Yayasan	
C.	Pengawasan CAGE(*) :		
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*)	: (Lat) -7.1171623, (Long) 107.5982603,11	
2	Status Kepemilikan Bangunan (*)	: 1). Sendiri 2). Sewa 3). Pemerintah	
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*)	: 2805240123511	
4	Kode_KBLI (*)	: 70209	
5	Bidang Usaha (*)	: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	
6	Kode_KBLI 2 s.d 5	: 85500, 73202, 6311, 63121	
D.	Kelengkapan Dokumen (Upload) :		
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
7	(FC/ Scan) Organisation Profile Yayasan (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
8	(FC/ Scan) NPWP Yayasan (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
10	(FC/ Scan) SK Domisili	: 1). Ada	2). Tidak Ada
11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	: 1). Ada	2). Tidak Ada

E.	INPUT DATA Ke <i>NATO Codification System (Ncore)</i>:	
1	Entity Name/Nama Badan Usaha (*)	: Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS
2	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)	: Jl. Jend. Gatot Subroto No. 43 Malabar, Lengkong
3	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	: 40262
4	City/ Kota (*)	: Kota Bandung
5	No.Telp. (Kantor) (*)	: 022 6034513
6	No. Fax.(Kantor)	: n/a
7	E-Mail (Kantor) (*)	: yayasan@indobas.com
8	Website (Kantor)	: https://indobas.com
9	Associated/ Perusahaan Afiliasi	: n/a
F.	Informasi lainnya :	
1	Produk Yang Dihasilkan	: Aktivitas Konsultasi dan Bantuan Sosial
2	Kemampuan Produksi	: Rp. 1.500.000.000 (CSR oleh PT Indo Bas Oxygen)
3	Jumlah Karyawan	: 5 Orang (2 Pria, 3 Wanita)
4	Kantor Cabang	:
5	Nama Jalan	:
6	Kota	:
7	Kode Pos	:
8	Perusahaan Induk	: Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS
9	Nama Jalan	: Jl. Jend. Gatot Subroto No. 43 Malabar, Lengkong
10	Kota	: Kota Bandung
11	Kode Pos	: 40262
12	Perusahaan Afiliasi	:
13	Nama Jalan	:
14	Kota	:
15	Kode Pos	:
G.	Perekaman Data (Identifikasi) Pemohon :	
1	Foto Pemohon	:
2	Sidik Jari Pemohon	:

Kota Bandung, 12 Juni 2024

Point Of Contact



Ir. Heru Bratakusumo

Lembar Perekaman Data Identifikasi Pemohon

Sidik Jari Pemohon

Sidik Jari Jempol Kiri



Ir. Heru Bratakusumo

Sidik Jari Jempol Kanan



Ir. Heru Bratakusumo

Foto Pemohon



Ir. Heru Bratakusumo

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Ir. Heru Bratakusumo
No_Identitas (KTP/SIM) : 3273132611690002
No. Telp/HP (Pemohon) : 0818 9955 99
E-Mail (Pemohon) : yayasan@indobas.com
Jabatan : Pendiri, Ketua Yayasan

II. Tujuan Penerbitan NCAGE : Pemenuhan Persyaratan pada Portal SAM dan USAID,
Bantuan Hibah Alat Kesehatan dari luar negeri.

Kordinat Kantor (GPS Map) : (Lat) -7.1171623, (Long) 107.5982603,11

Kepemilikan Bangunan : 1. Sendiri 2. Sewa 3. Pemerintah

Nama Badan Usaha (*) : Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS

Nama Jalan (*) : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 43 Malabar, Lengkong

Kota (*) : Kota Bandung

Provinsi (*) : Jawa Barat

Kode Pos (*) : 40262

No.Telp. (Kantor) (*) : 022 6034513

Dengan ini menyatakan:

1. Bawa dokumentasi yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidaksesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.

+62 22 - 567 2345 / +62 81899 5599 

yayasan@indobas.com 

Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Malabar., Lengkong,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40262 

2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.
4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE.
7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.



Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota Bandung, 12 Juni 2024
Penanggung Jawab



Konten: Yayasan Karya Bakti IndoBas

- Surat Permohonan ✓
- Form NCage (lama)/baru ✓
- KTP Pengurus
- SKCK
- NIB + Lampiran
- Sertifikat Standar + Lampiran
- Compro
- Akta Notaris
- SK Kementerian (CEK OK &) + lampiran
- S. Ket. Domicili Yayasan.
- NPWP Perusahaan
- S. Pernyataan

SURAT PERMOHONAN NCAGE DAN FORMULIR PERMINTAAN NCAGE

**SURAT PERMOHONAN
PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK (NCAGE)**

Jakarta, 7 Juni 2024

Nomor : 002/KBI/VI/2024
Perihal : Permohonan Penetapan/Penerbitan *National Commercial and Government Entity* (NCAGE).
Lampiran : 1 (satu) berkas.


Yth,
Mochamad Taufiq Hidayat, S.T., M.Si.
Kepala Pusat Kodifikasi, Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI
Jalan Jati No.1, RT.006 RW.006,
Pd. Labu, Kec. Cilandak Jakarta Selatan 12450.

Dengan hormat,

1. Dengan ini, Kami **YAYASAN KARYA BAKTI INDOBAS** sedang melakukan proses pemutahiran dan melengkapi data administrasi, prosedur dan kepatuhan yang harus dipenuhi, sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam proses "Pemenuhan Persyaratan pada Portal SAM dan USAID".
2. Selanjutnya, Kami bermaksud mengajukan permohonan Penerbitan/Penetapan kode *National Comercial and Government Entity* (NCAGE), kepada Puskod sebagai *National Codification Bureau* (NCB) Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan, diajukan sesuai dengan Permintaan.
 - b. Formulir Permintaan NCAGE.
 - c. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
 - d. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - e. Foto Copy Legalitas Instansi Berwenang, dan lainnya.

Hormat kami,

Pemohon,



Ir. HERU BRATAKUSUMO

Pendiri, Ketua KB Indobas Foundation



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : PT KARYA BAKTI INDOBAS	2. Tanggal, Bulan, Tahun : Kamis, 7 Juni 2024	3. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kementerian Pertahanan																				
4. Kode Pabrik diminta untuk : (beri tanda ✓) - Pabrikan <input type="checkbox"/> - Vendor / Distributor <input type="checkbox"/> - Perusahaan Jasa <input type="checkbox"/> - Perusahaan Kontruksi <input type="checkbox"/> - BUMN <input type="checkbox"/> - Lain-lain <input checked="" type="checkbox"/> ✓ Yayasan																						
5. Nama dan Alamat <table><tr><td>5.1 Nama Pabrik</td><td>: Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS</td></tr><tr><td>5.2 P.O Box</td><td>: -</td></tr><tr><td>5.3 Jalan</td><td>: Jl. Jend. Gatot Subroto No. 43, Malabar, Lengkong</td></tr><tr><td>5.4 Kota</td><td>: Kota Bandung</td></tr><tr><td>5.5 Propinsi</td><td>: Jawa Barat</td></tr><tr><td>5.6 Kode Pos</td><td>: 40262</td></tr><tr><td>5.7 Telepon</td><td>: 62- 22-6034513</td></tr><tr><td>5.8 Faximile</td><td>: -</td></tr><tr><td>5.9 Email</td><td>: yayasan@indobas.com</td></tr><tr><td>5.10 Website</td><td>: https://indobas.com</td></tr></table>			5.1 Nama Pabrik	: Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS	5.2 P.O Box	: -	5.3 Jalan	: Jl. Jend. Gatot Subroto No. 43, Malabar, Lengkong	5.4 Kota	: Kota Bandung	5.5 Propinsi	: Jawa Barat	5.6 Kode Pos	: 40262	5.7 Telepon	: 62- 22-6034513	5.8 Faximile	: -	5.9 Email	: yayasan@indobas.com	5.10 Website	: https://indobas.com
5.1 Nama Pabrik	: Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS																					
5.2 P.O Box	: -																					
5.3 Jalan	: Jl. Jend. Gatot Subroto No. 43, Malabar, Lengkong																					
5.4 Kota	: Kota Bandung																					
5.5 Propinsi	: Jawa Barat																					
5.6 Kode Pos	: 40262																					
5.7 Telepon	: 62- 22-6034513																					
5.8 Faximile	: -																					
5.9 Email	: yayasan@indobas.com																					
5.10 Website	: https://indobas.com																					
6. Nama dan Alamat lain (apabila ada) :	7. Produk yang dihasilkan : 63121 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial 85500 – Kegiatan Penunjang Pendidikan 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya																					
8. Data Tambahan <table><tr><td>8.1 Jumlah Karyawan</td><td>: 5 Orang (2 Pria, 3 Wanita)</td></tr><tr><td>8.2 Perusahaan Induk</td><td>: n/a</td></tr><tr><td>8.3 Perusahaan Afiliasi</td><td>: n/a</td></tr><tr><td>8.4 Kemampuan Produksi</td><td>: Rp. 1.500.000 (CSR oleh PT INDO BAS OXYGEN)</td></tr></table>			8.1 Jumlah Karyawan	: 5 Orang (2 Pria, 3 Wanita)	8.2 Perusahaan Induk	: n/a	8.3 Perusahaan Afiliasi	: n/a	8.4 Kemampuan Produksi	: Rp. 1.500.000 (CSR oleh PT INDO BAS OXYGEN)												
8.1 Jumlah Karyawan	: 5 Orang (2 Pria, 3 Wanita)																					
8.2 Perusahaan Induk	: n/a																					
8.3 Perusahaan Afiliasi	: n/a																					
8.4 Kemampuan Produksi	: Rp. 1.500.000 (CSR oleh PT INDO BAS OXYGEN)																					
9. Tanda Tangan  Ir. HERU BRATAKUSUMO Pendiri, Ketua Yayasan	10. No. Kode Pabrik yang diberikan :	11. Disahkan oleh : 12. Tanggal :																				

IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB

Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS

KTP PENGURUS PERUSAHAAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BESAR BANDUNG
Jalan Merdeka 18-20 Kota Bandung 40117

Nomor : 10-1623703

TIDAK BERLAKU UNTUK
KE LUAR NEGERI



SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
POLICE RECORD

Nomor : SKCK/YANMAS/ 2983 / II / 2024/INTELKAM

Diterangkan bersama ini bahwa:

This is to certify that :

Nama : HERU BRATAKUSUMO
Name
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Sex
Kebangsaan : Indonesia
Nationality
Agama : Katholik
Religion
Tempat dan tanggal lahir : Bandung 26 November 1969
Place and date of birth
Tempat tinggal sekarang : Jl. Jend Gatot Subroto No. 43 Rt. 01/05
Current address : Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung
Pekerjaan : Wiraswasta
Occupation
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3273132611690002
Citizens card number
Nomor Paspor/KITAS/KITAP* :
Passport/KITAS/KITAP number
Rumus sidik jari : O_32_W_100
Fingerprints Formula : I_32_W_000
Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada
As of screening through the issue hereof by virtue of

Catatan Kepolisian yang ada
Existing Police record

bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun
the bearer hereof proves not to be involved in any criminal cases

selama ia berada di Indonesia dari : 26 November 1969
during his/her stay in Indonesia from
sampai dengan : 28 Februari 2024
to

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan
This certificate is issued at the request to the applicant

Untuk keperluan/menuju* : Persyaratan Data SKHPP TNI AU
For the purpose
Berlaku dari tanggal : 28 Februari 2024
Valid from
Sampai dengan : 28 Agustus 2024
To



Dikeluarkan di : Bandung
Issued in
Pada tanggal : 28 Februari 2024
On

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
BANDUNG
KEPALA SATUAN INTELKAM
KEPALA SP
HUNTER SPIONATOR S.I.K., M.Si
AKBP NRP 78110846

Apabila dikemudian hari ternyata ybs. terlibat kejahatan / pelanggaran, maka SKCK ini dinysatakan tidak berlaku.

If the future is concerned involved in the crime/ violations, this POLICE RECORD is Declared invalid

*) coret yang tidak perlu

NIB

Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2805240123511

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS
2. Alamat Kantor	: Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40262
No. Telepon	: 0225672345
Email	: YAYASAN@INDOBAS.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Mei 2024

Perubahan ke-1, tanggal: 28 Mei 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2805240123511

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40262	Rendah	NIB	Terbit	-
2	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan	Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40262	Rendah	NIB	Terbit	-
3	73202	Jajak Pendapat Masyarakat	Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40262	Rendah	NIB	Terbit	-
4	63111 (Pendukung)	Aktivitas Pengolahan Data	Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40262	Rendah	NIB	Terbit	-
5	63121 (Pendukung)	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	JALAN HAYAM WURUK 114 BLOK A NO. 29 , Desa/Kelurahan Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11160 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 28052401235110001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2805240123511
3. Alamat Kantor	: Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40262
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 0225672345
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 70204 - Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri
7. Lokasi Usaha	: Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40262
8. Status	: Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 31 Mei 2024

a.n. Menteri Perindustrian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

SERTIFIKAT STANDAR : 28052401235110001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
70204 (Pendukung)	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;- Memenuhi Standar Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin Atau Majalah;- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Belum terverifikasi	Kementerian Perindustrian	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 28052401235110002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2805240123511 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 40262 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0225672345 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 58190 - Aktivitas Penerbitan lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 40262 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 31 Mei 2024

a.n. Menteri Perindustrian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Mei 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 28052401235110002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
58190 (Pendukung)	Aktivitas Penerbitan lainnya	Menengah Rendah	<p>Persyaratan:</p> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;- Memenuhi Standar Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin Atau Majalah;- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Kementerian Perindustrian	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

ORGANISATIONAL PROFILE

Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS




Organization Profile



A black and white photograph showing two young girls laughing heartily. They are wearing traditional headscarves and patterned blouses. One girl is in the foreground, leaning forward over a computer keyboard. Another girl is behind her, also laughing. The background is slightly blurred, suggesting an indoor setting like a classroom or library.

www.yayasan.indobas.com



1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. pengesahan laporan tahunan;
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang di berikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina --

pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota pembina --- maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai ----- mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----- mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga ----- puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib -- diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat ---- gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari --- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 ----- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

----- **Pasal 8.** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya - apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang -- undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan --- berdasarkan suatu penetapan Pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota --- Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9.** -----

lintas agama dalam upaya penguatan di internal -----
keluarga yayasan. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4.** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai
yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,** -----
(duapuluhan lima juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari; -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. Wakaf; -----
 - c. Hibah; -----
 - d. Hibah wasiat; dan -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6.** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
 - Ketua; -----
 - Sekretaris; -----
 - Bendahara; -----
- c. Pengawas. -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan --
yang tidak diserahkan kepada pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari paling sedikit seorang anggota -----



NOTARIS

H. RUDI TAUFAN, S.H., M.Kn

NOTARIS
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO. AHU-01070.AH.02.01 TAHUN 2015 TANGGAL 24 NOVEMBER 2015
KABUPATEN SUMEDANG

AKTA PENDIRIAN YAYASAN KARYA BAKTI INDOBAS disingkat KB INDOBAS

NOMOR : 36

TANGGAL : 28-05-2024

PENDIRI : Tuan HERU BRATAKUSUMO
Nyonya VERONICA ALIE

Jl. Kolonel Ahmad Syam, Komplek Vila Nusantara Blok A.06
Kelurahan Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang
Telp/Hp – 0812 9109 5387 / 0822 1112 1104
Email : ruditaufan@ymail.com / notarisruditaufan@yahoo.com

ДАКИЕ КАРЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ
ДАКИЕ КАРЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ
ДАКИЕ КАРЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ

**AKTA PENDIRIAN
DAN SK KEMENKUMHAM
Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS**

ГАЗОВЫЙ
и гидравлический

оборудование
для промышленности

ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС




**“YOUNG BY YOUNG,
WE BUILD FUTURE OUR WORLD”**

www.yayasan.indobas.com

WANDELMANNSCHÄFTLICHES
Durch die geplante Vergrößerung der K8 INDOBAG-Produktion wird ein erheblicher Ausbau des Betriebs erforderlich. Um die Kapazität zu erhöhen, ist es nötig, neue Produktionsanlagen zu errichten. Diese Anlagen werden in zwei Phasen gebaut. In der ersten Phase wird eine neue Produktionshalle für den Antriebsteil der K8 INDOBAG errichtet. In der zweiten Phase wird eine neue Produktionshalle für den Motor und Getriebe der K8 INDOBAG errichtet. Die Bauarbeiten sind im Laufe des Jahres 2000 abgeschlossen.

Die K8 INDOBAG ist eine kompakte und leichte Baumaschine, die für die Herstellung von Betonpflasterplatten eingesetzt wird. Sie hat eine maximale Förderleistung von 100 m³/h und eine maximale Förderhöhe von 10 m. Die K8 INDOBAG ist eine vollständig automatisierte Maschine, die durch einen hydraulischen Antrieb betrieben wird. Die K8 INDOBAG ist eine vollständig automatisierte Maschine, die durch einen hydraulischen Antrieb betrieben wird.



Why is KB INDOBAS considered a social enterprise?

Why is KB INDOBAS considered a social enterprise?

1. KB INDOBAS Foundation has a central social mission and is financially supported by INDOBAS's portfolio companies. The dividends from NDOBAS Group Companies and its portfolio companies financially supports the education programs and operations of KB INDOBAS Foundation. Thus, KB INDOBAS is not 100% donor dependent and has a degree of financial independence.
2. INDOBAS Group Companies runs a mission-driven microfinance program in which the loans given to women entrepreneurs are conditional to their child's education. Microfinance is one of the earliest and original forms of social entrepreneurship as it merged social impact and financial sustainability.

It is important to note that in Indonesia, social enterprise is a descriptive term to an organization and **not** a legal structure. Legally, KB INDOBAS Foundation is a non-profit while INDOBAS Group Companies is a for-profit institutions.

Are KB INDOBAS's portfolio companies social enterprises?

KB INDOBAS's portfolio companies individually are not social enterprises. However, they are for-profit companies in various industries - entertainment, beauty, agriculture, health - that are dedicated to help KB INDOBAS achieve its social mission of urban poverty alleviation.

KB INDOBAS is working to strengthen and influence greater social mission alignment within the portfolio companies for the companies. This could be in the form of adopting environmental sustainability policies or ensuring greater contribution to KB INDOBAS Foundation.

KB INDOBAS is also working to develop a stronger impact investing arm within INDOBAS Group Companies. Through a systematic approach to impact investments, we will then be investing in social enterprises within the West to East Indonesia's region.

RECENTLY ASKED QUESTIONS

"Is it possible to have a non-legal relationship with someone who is not your spouse?"
A: No. It is illegal to have a sexual relationship with someone who is not your spouse. This is because it is illegal to have sex with someone who is not your spouse—this would be considered adultery. If you are having sex with someone who is not your spouse, it is illegal to do so. If you are having sex with someone who is not your spouse, it is illegal to do so.

Social relationships can take on many different forms, including romantic, platonic, or professional. However, there are some things that are illegal to do. For example, it is illegal to have sex with someone who is not your spouse. This is because it is illegal to have sex with someone who is not your spouse.

What is the difference between a legal relationship and a non-legal relationship?
A: A legal relationship is one where both parties have agreed to be bound by the same rules and regulations. This means that they have agreed to follow the same laws and regulations as everyone else. Non-legal relationships are not bound by the same rules and regulations as everyone else. They are not required to follow the same laws and regulations as everyone else.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What is a Social Entrepreneurship? What are the different types of social enterprises?

A social enterprise is an organization that aims to achieve financial returns while fulfilling social and environmental positive impact. Social enterprises can be non-profit, for-profit or other types of organizations as long as the social mission is central to their activity. Social enterprises are organizations with a double or triple bottom line—they prioritize not only financial profits but also take into consideration people and/or the planet; the empowerment of people and/or preservation of environment. Also, the organization must reinvest either all or a portion of their profit back into its core social mission.

Are Social Enterprises the same as non-profits?

Social enterprises can take on various legal structures: nonprofit, for-profit and so on. However, what is key is that there is an underlying strong social and environmental mission embedded in the core of its organization. For a social enterprise to grow financially, the social and environmental mission must expand as well.

What is the difference INDOBAS Foundation, INDOBAS Companies, and portfolio companies?

1. KB INDOBAS Foundation refers to the non-profit that runs the education program
2. INDOBAS Group Companies refers to the for profit companies that runs the economic empowerment program as well as investments to other organizations
3. Portfolio companies refers to the companies that are invested by INDOBAS Group Companies
4. INDOBAS Social Enterprise refers to the group of organizations including KB INDOBAS Foundation, INDOBAS Group Companies, and all the portfolio companies.

БЮДЖЕТ ІМПОРТА І КОНДИЦІЙ ІНДОГАЗ

Відповідь на запитання про зміну вимог до розподілу прибутків між державою та компанією ІНДОГАЗ та вимоги до залучення інвесторів у виробництво газу в Україні

Інвестиційна компанія
ІНДОГАЗ


Інвестиційна компанія

Інвестиційна компанія

Інвестиційна компанія

Інвестиційна компанія

Інвестиційна компанія ІНДОГАЗ заснована в 2002 році в Україні. Компанія є членом Асоціації газових компаній України та має статус державного підприємства. ІНДОГАЗ є учасником газогону «Дружба» та здійснює транспортування газу з території України в Європу та Азію. Компанія має власні газогони та обладнання для збору та очистки газу. ІНДОГАЗ є членом Асоціації газових компаній України та має статус державного підприємства. ІНДОГАЗ є учасником газогону «Дружба» та здійснює транспортування газу з території України в Європу та Азію. Компанія має власні газогони та обладнання для збору та очистки газу.



ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM

IDR 1.5 M

mobilized for programs

295%

increase of weekly profit
after receiving loans

184,187

total microfinance
beneficiaries of INDOBAS

In 2023, before KB INDOBAS establish, we developed its economic empowerment arm for underprivileged women through the founding of INDOBAS Companies. INDOBAS Companies help give access to financial capital by providing loans to women entrepreneurs in low income families with the condition of education for her children.

Financial Inclusion

Entrepreneurship and
Life Skills Training

Mission-driven microfinance

Financial Literacy

Online Entrepreneurship



Our Economic Empowerment program for mothers has two main components to it; one, financial inclusion, and the other entrepreneurship & life skills training. The financial inclusion component aims to provide access to capital for mothers to help expand their businesses and thus escape poverty. The entrepreneurship & life skills training component aims to enhance their skills and knowledge in order to thrive in their communities. The money generated from microfinance is reinvested to support the promotion of education in INDOBAS's learning and vocational centers including scholarships for the children of these women.

abitivo di SOS ni berdaklasan at w (Carter) gisimang baybayin tawid edT
sugod qeslo s eva iW. alogon kahoy bits litooy berolayngkabu tor posisulu
hing ni gileyan bits ginalasen ita ginsabla lis erlang o pugtong no yin
gagamontu ni rencivan t t na aseuna quliusal H. avel a. Amocoressi eri ti tuo
qulius qulius of gileyan abra na amagongkong aseuna, enomberhi
ayun for future employment or empliament or empliament

Background Information

Hiligaynon
Sognesian
Imperial
Notes

Background Information

Glossary
Bilir, Pila
Lambatay
Bilir, Pila
Lambatay
Bilir, Pila
Lambatay
Bilir, Pila
Lambatay

Background Information

Bilir, Pila
Lambatay
Bilir, Pila
Lambatay
Bilir, Pila
Lambatay
Bilir, Pila
Lambatay

Imperial Notes bilir kahoy kahoy nolusulu class no esescol maoqay posisulu
hing na alogon kahoy bits litooy berolayngkabu tor posisulu
gileyan bits ginalasen ita ginsabla lis erlang o pugtong no yin
gagamontu ni rencivan t t na aseuna quliusal H. avel a. Amocoressi eri ti tuo
qulius qulius of gileyan abra na amagongkong aseuna, enomberhi
ayun for future employment or empliament or empliament

Background Information
Bilir, Pila
Lambatay
Bilir, Pila
Lambatay
Bilir, Pila
Lambatay
Bilir, Pila
Lambatay



EDUCATION PROGRAM

120

INDOBAS has trained youth in soft skills and life skills across 11 provinces and 11 cities in Indonesia

120

Youth Received Education

98

Certificates granted

The first Rumah Belajar (Learning Center) was established in 2023 to provide education for underprivileged youth and school dropouts. We have a deep focus not only on schooling, but to ensure all students are learning and excelling in and out of the classrooms. We have 11 learning centers in 11 provinces in Indonesia. Furthermore, various vocational programs are made available to suitably equip youth for future employment or entrepreneurship.

Basic Education Equivalency

Elementary School Level
(Paket A)

Junior High School level
(Paket B)

Senior High School Level
(Paket C)

Skills Advancement Course

Digital Literacy
English Literacy

Vocational training:
(Rumah Batik, Rumah Cantik, Rumah Jahit)

Entrepreneurship, Employment &
Life Skills Training

Scholarships and Immersion

Higher Education Scholarship

International School Immersion

Education program focuses on **basic education equivalency and skills advancement courses**. Youth are taught basic math, English, geography and science. Our vocational courses are tailored to fit related services industries; hair and beauty, motorcycle mechanic, electronics repair, sewing skills and Batik crafting.

The subsidized education cost is made affordable for all at **IDR15,000/month**, it is approximately US\$1 per month per student across for all those programs.

OUR PROGRAMS – CENTER OF CHANGE

Education is one of the key components that will shape the future of our country. A \$500,000 loan to the local community bank will help to fund ongoing renovations to roughly 260 million people in Indonesia can be a catalyst for this nation, equipping our future to be better.

With this investment, we are inspiring others to do the same.

85% of the first 10-year-old children in Indonesia are acutely stunted due to malnutrition.

Community members in Bandung, KB INCOGAS is now developing Centers of Change (CoC) in Bandung's peripheral urban areas to serve the rural labor force that only has access to basic services and basic education. Through this, we hope to uplift poor people and accompany our rural youth to lead their communities to success.

There will be joint work sessions in the Center of Change.



Partnerships are
the cornerstone of
the Center of Change.
Community
members from
various backgrounds
and cultures come
together to support
each other's goals.



Centers and
cooperatives are
the backbone of
the CoC model.
Local families are
invited to join
these cooperatives
and receive
support in their
endeavors.




Providing skills
and opportunities
for local families
based on their
existing skills and
abilities, the CoC
model ensures
that everyone
can contribute
to their community.



Providing family
and social support
services, the CoC
model ensures
that everyone
can contribute
to their community.

Two main examples of our programs are the KIA Foundation's



OUR PROGRAMS — CENTER OF CHANGE



- Indonesia has been considered as one of the key countries that will shape the future of the global economy. **By 2030, 70% of the total population will be in the working age.** However, this huge and growing population of roughly 260 million people in Indonesia and the large labor force can be an asset or a liability for the nation, depending on the human capital of the people.
- 10 million Indonesians still live in urban poverty
- 62% of the total unemployment in Indonesia are youth, aged 15 to 24-year-old.

Continuously innovating, KB INDOBAS is now developing Centers of Change (CoC) in Bandung, a breakthrough intervention model that aims to touch not only the lives of the youth but also the microsystems around them. Through this, we hope to impact more people and accomplish our end goal which is to help youth to be self-reliant or in Bahasa, we call it, 'mandiri'.

There will be four main activities in the Center of Change:



Providing hard skills and life skills education for the out-of-school youths live near the center or the surrounding communities



Providing life skills education to the youths, based in low grade secondary schools, while training the teachers on fun learning, and the parents on effective parenting skills



Creating and managing ecosystem platforms to provide continuous support to the beneficiaries



Business or investments and tri-sector partnership activities to sustain the Center of Change program

Two main programs to encapsulate the four main activities:



Education:
Learning Center
(Rumah Belajar)

Economic
Empowerment:
Mission-driven
Microfinance



OUR PROMISE OF CHANGE




INDOBAE is a non-governmental organization working towards sustainable development in India.

INDOBAE's mission is to promote sustainable development through education, research, and advocacy.

INDOBAE's work focuses on environmental issues such as climate change, energy efficiency, and waste management. It also promotes sustainable agriculture, fair trade, and social justice.

INDOBAE is committed to creating a better future for all. It believes that sustainable development requires a holistic approach that considers economic, social, and environmental factors. It works to empower communities and individuals to take action and make a difference.

OUR PREMISE OF CHANGE



KB INDOBAS Foundation achieves **sustainability** through the use of a social investment approach to maximize impact. The investors of INDOBAS's social investment came from KB INDOBAS Foundation's partners and impact investors to do that runs its mission-driven microfinance program.

Through INDOBAS's mission-driven microfinance, INDOBAS is able to provide **low-income women & young entrepreneurs with access to capital**. As the prerequisite for these women and young entrepreneurs to receive loans, their school-aged children have to remain in school and receive basic education and/or vocational skills. In other words, **INDOBAS uses microfinance as a means to an end; the end in sight is education for all**. As this is what we believe can break poverty cycle and promote welfare sustainably.

This is the differentiating factor that distinguishes INDOBAS from other microfinance operators. As revenue received from this mission-driven microfinance operation is re-invested to support the activities of KB INDOBAS Foundation in promoting education. With this, we are raising a generation of more empowered and independent youth, allowing them to strive for better lives and bigger dreams.

REPORT

Category	Value	Description
Economic Empowerment	184,187	Gross mobilization value of INGOs in Cuba during the period 1990-2002
Scientific Research	10,200	Scientific research projects funded by INGOs in Cuba
Healthcare	10,000	Healthcare professionals from INGOs working in Cuba
Education	120,000	Number of students from INGOs studying in Cuba
Agriculture	80,000	Number of agricultural workers from INGOs working in Cuba
Infrastructure	10,000	Number of Cuban professionals working in infrastructure projects funded by INGOs
Environmental Protection	10,000	Number of Cuban professionals working in environmental protection projects funded by INGOs
Democracy	10,000	Number of Cuban professionals working in democracy projects funded by INGOs
Total	621,388	Penetration rate of INGOs in Cuba

OUR IMPACT

100

Total Beneficiaries
Reached Since 2008

120

Total Digital Footprints
Reached per June 2024

IDR 1.5M

Funds Mobilized

Education

120

youth have received soft skills training

100

total students of Rumah Belajar INDOBAS

10

active learning centers

76%

graduates employed with fixed income

1/4

of those employed are self-employed
or became micro-entrepreneurs

10

schools and implementing partners

Economic Empowerment

184,187

total microfinance clients of INDOBAS
Companies

621,989

estimated number of indirect youth
beneficiaries

295%

increase of weekly profit after receiving loan

OUR INDONESIA'S PROJECTS ARE DRIVING




OUR PROJECTS

Our projects in Indonesia focus on
conservation and sustainable development.

- Sumatra Turtles
- Sumatra Tigers
- Sumatra Elephants
- NTT
- Kalimantan Tapanuli

- DKI Jakarta
- Bali
- South Sulawesi
- Central Sulawesi
- Flores
- Java Islands

OUR INDONESIA's PRIORITIES IMPACT TARGET



OUR PROGRAMS

10 Rumah Belajar across
11 provinces in Indonesia

Info:

1 DKI Jakarta
1 Banten
2 Jawa Barat
1 Jawa Timur
1 Bali
1 Jawa Tengah

1 Sulawesi Tengah
1 Sulawesi Tenggara
1 Sulawesi Utara
1 NTT
1 Kalimantan Timur


ABOUT KB INDOBAGAS FOUNDATION

KB INDOBAGAS
FOUNDATION

KB INDOBAGAS Foundation is now fully registered as a Non-Governmental Organization (NGO) under the name of "Kebutuhan Bantuan dan Pengembangan Agribusiness Indonesia".

KB INDOBAGAS Foundation is a non-governmental organization (NGO) that aims to support the development of agriculture and agribusiness in Indonesia. We believe that agriculture is the backbone of the Indonesian economy and that it must be developed to meet the needs of the people and the environment.

KB INDOBAGAS Foundation is committed to providing support to farmers and agribusinesses through various programs such as training, research, and extension services. We also work closely with government agencies, international organizations, and other NGOs to promote sustainable development and poverty reduction.



KB INDOBAGAS Foundation is currently involved in several projects across Indonesia, including the implementation of agroforestry systems, the promotion of organic farming, and the development of value chains for smallholder farmers. Our work is guided by the principles of sustainable development, social justice, and environmental protection.

KB INDOBAGAS Foundation is open to all individuals and organizations that share our vision of a better future for Indonesia. We welcome your support and participation in our efforts to build a more sustainable and prosperous society.

KB INDOBAGAS Foundation is a registered NGO under the name of "Kebutuhan Bantuan dan Pengembangan Agribusiness Indonesia". We are committed to supporting the development of agriculture and agribusiness in Indonesia, particularly in rural areas. Our work focuses on improving the lives of smallholder farmers and their families, while also addressing issues such as food security, poverty reduction, and environmental sustainability.

KB INDOBAGAS Foundation is a registered NGO under the name of "Kebutuhan Bantuan dan Pengembangan Agribusiness Indonesia". We are committed to supporting the development of agriculture and agribusiness in Indonesia, particularly in rural areas. Our work focuses on improving the lives of smallholder farmers and their families, while also addressing issues such as food security, poverty reduction, and environmental sustainability.

ABOUT KB INDOBAS FOUNDATION



KB INDOBAS Foundation is a non profit social foundation established by Heru Bratakusumo and Veronica Alie's on May 28th, 2024. The single goal in sight is to help youth to be '*mandiri*' or self-reliant.

VISION

A thriving world where youth and mothers are empowered through love, hope, and opportunity to be liberated from generational poverty in sustainable ways

MISSION

Provide integrated financial inclusion services for ultra micro-entrepreneurial mothers to improve their family's welfare and their children's education

Champion educational justice through holistic programs to enable youth to optimize their potential and become financially independent

Invest in impactful and scalable social enterprises whose work strengthens and aligns with KB INDOBAS's vision

KB INDOBAS Foundation is the founding and the flagship entity within PT INDOBAS Fuel and PT INDO BAS Oxygen group companies. The mission is to improve welfare through education and health welfare. KB INDOBAS Foundation runs the education program whereas PT's runs the mission-driven ultra microfinance operation targeting low income women entrepreneurs where access to capital is conditional upon their children enrollment to school.

INDOBAS aims to vitalize underprivileged youths to become "*mandiri*" or self reliant through jobs or entrepreneurship; bringing them from subsistence to sustainable livelihood. ***INDOBAS Group believes in the power of education to improve welfare.***

INDOBAS is now exploring ways to implement the last link in its change model, that is, to create a sustainable system whereby students who graduate and become entrepreneurs or employed can pay it forward. They do this by giving back or investing in a mutual fund to help grow and scale INDOBAS's mission-driven microfinance so that INDOBAS can empower even more youths to take control of their own destiny.

To date, INDOBAS has brought impact to more than ***100 underprivileged beneficiaries through education and economic access*** including entrepreneurship, while bringing greater financial access to more than a hundred thousand low income families. ***A total of IDR 1.5 Miliar have been disbursed to fund INDOBAS's education and economic empowerment programme.***

- daapat diadakan dimanaapun juga dan berhak mengambil -----
- keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembiina dipimpin oleh ketua Pembiina, dan jika ketua Pembiina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembiina seorang anggota Pembiina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembiina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembiina lainnya dalam Rapat Pembiina berdasarkan surat kuasa. -----
1. Rapat Pembiina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
- a. dihadiri pemilang sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembiina; -----
- b. dalam hal kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
- c. pemanggilan Rapat Pembiina kedua; -----
- (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggallan panggilan dan tanggallan rapat. -----
- d. Rapat Pembiina kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari terhitung sejak Rapat Pembiina Pertama; -----
- e. Rapat Pembiina kedua adalah sah dan berhak mengambil (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pembiina Pertama. -----
2. Keputusan Rapat Pembiina dalam jumlah yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembiina. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk muafakat tidak tercapai, maka keputusan dalam berdasarkan sura setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah sura yang sah. -----
4. Dalam hal sura setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----
- a. setiap anggota Pembiina yang hadir berhak mengeluarakan

- 1 (satu) sura dan tambahan 1 (satu) sura untuk setiap anggota Pembina Latin Yang diwakilinya; ----- b. pemungutan surat suara mengenai diri orang dilakukannya denngan menentukan Latin dan tidak ada keberatan dari Yang secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua Rapat pemungutan surat suara mengenai hal-hal Latin dilakukannya secara tertutup tanpa tandanya, sedangkan c. sura Yang abstain dan sura Yang tidak sah tidak hadir; ----- d. pemungutan dalam menentukan jumlah suara Yang diketahui. ----- e. setiap Rapat pembina dibuat berita acara rapat yang dilakukan. ----- f. penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. ----- g. pembina dapat mengambil keputusan Yang sah tanpa akta Notaris. ----- h. pembina dapat mengambil keputusan Yang sah tanpa tersebut. ----- i. mempunyai kekuatan Yang sama dengan penggunaan dlambil denngan sah dalam Rapat pembina. ----- j. dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan Yang sah dan mengikat. ----- k. keputusan Yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan Yang sama dengan penggunaan dlambil denngan sah dalam Rapat pembina. ----- l. pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, pada minggu ketiga bulan Mei (lima) bukan setelah tahun buku --- m. dalam rapat tahunan, pembina melakukannya: 1. membina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, pada minggu ketiga bulan Mei (lima) bukan setelah tahun buku --- 2. dalam rapat tahunan, pembina melakukannya: a. evaluasi tentang harita kekayaan, hak dan kewajiban --- bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk Yayasan tahun yang akan datang; -----

PASAL 12.**RAPAT TAHUNAN**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang
yang dianangkat sebagai anggota Pengurus adalih orang
perseorangan yang mempunyai melakukannya perbuatan hukum dan
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukannya pengurusan
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, -----
masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, -----
dalih yang dianangkat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus dianangkat oleh pemimpin melaui Rapat Pemimpin
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dianangkat -----
kembali. -----

- Pasal 14.** -----
1. (satu) orang diantaranya dianangkat sebagai
sekretaris Umum. -----
2. Dalam hal dianangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka
maka 1 (satu) orang diantaranya dianangkat sebagai
sekretaris Umum. -----
3. Dalam hal dianangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris,
1 (satu) orang diantaranya dianangkat sebagai ketua Umum. -----
4. Dalam hal dianangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, -----
maka 1 (satu) orang diantaranya dianangkat sebagai
Bendahara Umum. -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang sekutu ang-kurangan yang tereidiri
kepengurusan Yayasan yang sekutu ang-kurangan yang tereidiri
dari: -----

- Pasal 13.** -----
- PENGURUS** -----
1. Pengesahan Laporan tahunan Yayasan yang melaksanakan
kepengurusan Yayasan yang sekutu ang-kurangan yang tereidiri
tersebut tercermati dalam laporan tahunan. -----
2. Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Yayang telah
dijalankan selama tahun buku Yayang Lalu, sejauh tidak
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembekasan
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh pemimpin dalam rapat
tahunan Yayasan. -----
- a. Pengesahan program kerja dan rancahangan anggaran
b. Pengesahan laporan tahunan yang dianangkan pengurus; -----
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
d. Pengesahan program kerja dan rancahangan anggaran

3. Pengurus dapat menyerimba gaifi, upah atau honorarium -----
 a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan -----
 b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan -----
 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam Jangka -----
 untuk mengisi kekosongan waktunya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi nya
 waktunya paling lama 30 (tiga puluh) hari dapat -----
 kekosongan, pembiaya harus menyelenggarakan rapat -----
 untuk mengisi kekosongan dan untuk mengangkat pengurus baru, -----
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
 Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi nya
 dalam memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
 dengan mengangkat pengurus tersedut untuk mengangkat pengurus yang-----
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
 dan untuk sementara Yayasan diturus oleh Pengawas. -----
 menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, -----
 tersedut kepada pembiaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi nya
 dalam hal tertunda pengangkatan pengurus Yayasan, maka -----
 7. Dalam hal tertunda pengangkatan pengurus Yayasan, maka -----
 hari sebelum tanggall dilakukan pengangkatan pengurus -----
 dalam Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -----
 terhadap pengangkatan pengurus Yayasan, maka -----
 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembiaya, Pengawas
 Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
 tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
 Yayasan, Pembiaya wajib menyampaikan pengangkatan pengurus
 terhadap sejak tanggall dilakukan pengangkatan pengurus
 dalam Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -----
 atau Pelaksana kegiatan. -----
 Jabatan anggota Pengurus berakhiri apabila: -----
 1. meninggal dunia; -----
 2. mengundurkan diri; -----
 3. bersalah melakukannya tidak pidana berdasarkan putusan
 Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -----
 sedikit 5 (lima) tahun; -----
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembiaya; -----
 5. masa jabatan berakhir. -----
- Pasal 15.**

1. Pengurus berteranggung jawab penuh atas kepentingan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancahangan anggaran tahunan Yayasan untuk di sahkan pembiayaan.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan titikad baik dan menghindarkan peraturan perundangan undangannya yang berlaku.
5. Pengurus berhak memakai namanya untuk mendidik dan diluar tanggung jawab menyalakan tugasnya dengan mendidikkan suatu usaha baru atau melakukannya (tidak termasuk mengambil uang Yayasan).
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagaimana berikut:
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukannya dengan membantu usaha lain dengan negarai;
- c. memberi atau menyerimakan pengalihan atas harta tetap;
- d. menjadi atau mengagunkan cara lain mendapatkan/memperebah;
- e. menjual atau mengagunkan cara lain melapaskannya kepada Yayasan;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi Yayasan;
- Yayasan serta mengagunkan/membekali kekayaan Yayasan;
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 (lima) yang perjanjian dengan Yayasan atau seorang yang bekerya pada atau tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- Pengetahuan pengurus tentang Yayasan harus mendapat persetujuan huruf a, b, c, d, e dan f dalam ayat 5 (lima).
- tertulis terlebih dahulu dari Rapat Pembiayaan.
- Pengurus tidak berwenang memakai Yayasan dalam hal:
1. mengikat Yayasan sebagaimana mengikat orang lain;
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi Yayasan yang terafiliasi;

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih wakil atau kiasanya berdasarkan surat ditetapkan oleh pembiaya melalui rapat pembiaya.

PELAKSANA KEGIATAN

2. Pengurus sesekretariang yang bekerja pada yayasan yang denagan yayasan, pembiaya pengawas dan pengurus berwenang yang ditetapkan kepada ketua umum berlaku dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang ditetapkan kepada bendahara umum berlaku juga baginya.
3. Pengurus berwenang yang ditetapkan kepada ketua umum berlaku dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang ditetapkan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi yayasan, namanya serupa dengan ketua, maka segala tugas dan sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk atas seorang ketua lainnya bersama-sama dengan hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan sama dengan ketua pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama kepada pihak ketiga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada ketua lainnya berwenang bertindak untuk atas nama pengurus serupa dengan ketua yayasan.

5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus juga baginya.
7. Pengurus untuk pembuatan tertentu berhak mengangkat ditetapkan oleh pembiaya melalui rapat pembiaya.
8. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih wakil atau kiasanya berdasarkan surat ditetapkan oleh pembiaya melalui rapat pembiaya.

Pasal 19.

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus yang bekerja pada yayasan yang denagan yayasan atau sesekretariang yang bekerja pada yayasan yang tercapaiinya maksud dan tujuan yayasan.
2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena pengurus bersama-sama dengan ketua yayasan, pengurus yang bekerja pada yayasan yang denagan yayasan, pembiaya pengawas dan pengurus berwenang bertindak untuk atas nama pengurus yang bekerja pada yayasan yang denagan yayasan.

Pasal 18.

- denagan yayasan, pembiaya, pengurus dan atau pengawas

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----

Pasal 23.

1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----

hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama. -----

(sepuluh) hari dan paling Lambar 21 (duapuluhan satu) -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----

mempertahitungkan tanggallan panggilan dan tanggall rapat. -----

sebelum rapat dilakukan, dengan tidak -----

huruf b, harus dilakukan paling Lambar 7 (tujuh) hari -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -----

pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----

b. dalam hal kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----

Pengurus. -----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah -----

mengikat apabila: -----

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil Keputusan yang -----

Latinnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus -----

Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----

maka Rapat Pengurus akan diperlukan oleh seorang anggota -----

2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, -----

1. Rapat Pengurus diperlukan oleh ketua Umum. -----

Pasal 22.

Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat Latin dalam wilayah -----

ditempat kegiatan Yayasan. -----

5. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau -----

waktu, tempat dan acara rapat. -----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencerminkan tanggall -----

tanggall panggilan dan tanggall Rapat. -----

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak mempertahitungkan -----

dengannya mendapat tanda terima, paling Lambar 7 (tujuh) -----

anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----

- musyawarah untuk muftakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk muftakat tidak tercapai, maka keputusan dalam hal berdasarkan sura setuju Lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah sura yang sah.
3. Dalam hal sura setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan sura mengenai diri orang dilakukan dengan surat sura tertutup tanpa tandanya, sedangkan terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan Latin dan tidak.
5. Surat sura abstain dan sura Yang tidak sah tidak dihitung ada keberatan dari Yang hadir.
6. Setiap Rapat pengurus dibuat berita acara rapat Yang dalam menentukan jumlah sura Yang dikeluarkannya.
7. Penandatanganan Yang dalam ayat (6) tidak sekretaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah dibерitahu secara tertulis dan semua mengetahui dan memberikan persetujuan tersebut.
9. Keputusan Yang mengambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Yang yang dilakukan secara tertulis serta menandatangani anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul.
- PENGAWAS
1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukannya pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari pelangi sedikit seorang anggota pengawas.
- Pasal 24.

- Pasal 26.

1. Yang dapat dianangkati sebagai anggota Pengawas adalah orang yang mempunyai mampu melakukannya perbaikan hukum dan perseroan yang bertujuan melakukannya perbaikan hukum dan tidak dianangkati lebih dari 1 (satu) orang Pengawas.

2. Pengawas dianangkati oleh Pembiaya melalui Rapat Pembiaya untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dianangkati untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun dalam terhitung sejak datangnya waktunya pada Negara berdasarkan putusan yang bersifat tetap.

3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan pengawas baru untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan pengawas baru untuk menggantikannya.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan untuk semenata YAYASAN diurus oleh Pengurus.

6. Dalam hal terdapat penggantian pengawas YAYASAN, maka dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggall dilakukannya penggantian maka tersebut kepadanya Pembiaya mengeluarkan denagan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya.

7. Pengawas yang mendapat pengunduran dirinya. Dalam hal terdapat penggantian pengawas YAYASAN, maka dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan pengawas baru, untuk menggantikannya.

8. Dalam hal terdapat penggantian pengawas YAYASAN maka dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan pengawas baru, untuk menggantikannya.

9. Dalam hal terdapat penggantian pengawas YAYASAN maka dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan pengawas baru, untuk menggantikannya.

10. Pengawas yang mendapat pengunduran dirinya mengeluarkan denagan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya.

11. Dalam hal dianangkati lebih dari 1 (satu) orang dianangkati sebagaimana dianangkati anggota Pengawas adalah orang yang mempunyai mampu melakukannya perbaikan hukum dan tidak dianangkati lebih dari 1 (satu) orang Pengawas.

12. Pengawas dianangkati oleh Pembiaya melalui Rapat Pembiaya untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dianangkati untuk Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak datangnya waktunya pada Negara berdasarkan putusan yang bersifat tetap.

13. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan pengawas baru untuk mengisi kekosongan itu.

14. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan pengawas baru untuk menggantikannya.

15. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan untuk menggantikannya.

16. Dalam hal terdapat penggantian pengawas YAYASAN maka dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan pengawas baru, untuk menggantikannya.

17. Pengawas yang mendapat pengunduran dirinya mengeluarkan denagan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya.

- Jabatan Pengawas berakhlak apabila: -----
1. meninggał dunia; -----
 2. mengundurkan diri; -----
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembinan; -----
 5. masa jabatan berakhir. -----
- TUGAS DAN WENANG PENGAWSA
1. Pengawas wajib dengan ditikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
 2. Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang -----
 3. Pengawas berwenang: -----
 4. memasuki bangunan, halaman, atau tempat Latin Yang -----
 5. mengelihui segala tindakan yang telah dijalankan oleh kas atau; -----
 - c. memeriksa pembukaan dan mencocokannya dengan b. memeriksa dokumen; -----
 - d. mengelihui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; -----
 - e. memberikan peringatan kepada pengurus. -----
 4. Pengawas dapat memberikan perintahkan untuk semestara I (satu) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau berlatar pada perundangan yang berlaku. -----
 5. Memberikan semestara itu harus diberitahukan secara melaporkan secara tertulis kepada pembinan. -----
 6. Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal memberikan semestara itu, pengawas diwajibkan untuk -----
 7. Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan ditetapkan oleh pembinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka pembinan wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk dihadiri kembali kesempatan membeli diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggall
Pembina kepustasan Rapat pembina wajib: -----
a. mencabut keputusan pemrehentian sementara; atau
b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. -----
9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka
bersangkutan menjabat kembali jabataninya semula. -----
10. Dalam hal seluruh pengurus dibersihentikan sementara, -----
maka untuk sementara pengurus dibersihentikan mengurus -----
1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bisa di anggap
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----
pengawas atau pembina. -----
2. Danggihan Rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang -----
berhak memwakili pengawas. -----
3. Danggihan Rapat pengawas disampaikan kepada setiap -----
pengawas secara langsung, atau melalui surat pengawas -----
menadaptan tanda tangan, paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggall danggihan dan tanggall rapat. -----
4. Danggihan Rapat itu harus mencantumkan tanggall, waktu -----
tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau -----
di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat Latin dalam wialyah
hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembiina. -----
1. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua Umum. -----
2. Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, -----
maka Rapat pengawas akan dipimpin oleh satu orang -----
3. Satu orang anggota pengawas hanya diwakili oleh pengawas
yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir. -----
Lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 29.

- Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan sebelum rapat dihadiri oleh dua orang pengawas kedua. Pemanggilan Rapat Pengawas kedua -- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -- dalam jumlah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -- memperhitungkan tanggallan panggilan dan tanggallan rapat. d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan pada hari (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -- sebelum hari datang sejak Rapat Pengawas pertama. -- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah pengawas.
1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk muafakat
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk muafakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan sura setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah sura yang sah.
 3. Dalam hal sura setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka hasil ditolak.
 4. Pemungutan sura mengenai diri orang dilakukan dengan surat sura tertutup tanpa tandanya, sedangkan pemungutan sura mengenai hal-hal lain dilakukan secara ada keberatan dari yang hadir.
 5. Surat abstain dan sura yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah sura yang dileluarkan.
 6. Setiap rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangan oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagaimana ditentukan dalam menentukan jumlah sura yang dileluarkan.
- Pasal 30.

7. Penanda tangganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengetahui sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut.
- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dengan ketentuan semua pengawas memberikan pernyataan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan Rapat Pengawas.
1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengawas untuk mengangkat pembinan, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai pembinan.
2. Rapat Gabungan diadakan pada tanggal 30 (tiga puluh) dan pengawas untuk mengangkat pembinan, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai pembinan.
3. Penggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengawas.
4. Penggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengawas dan pengawas secaranya langsung, atau melalui surat denagnan mendapat tanda terima, parling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan hari tanggallan dan tanggal rapat.
5. Penggilan Rapat Gabungan harus mencautumkan tanggallan, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
8. Dalam hal Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- Dalam hal Ketua Pengawas berhalangan hadir, Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas tidak adalau berhalangan hadir, Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- Pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dan dari atau berhalangan hadir, Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- Pengurus dan pengawas yang hadir.

1. Satu orang pengurus hanya dapat diwakilinya oleh pengurus -
 Lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ---
 2. Satu orang pengawas hanya dapat diwakilinya oleh pengawas ---
 Lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ---
 3. Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak ---
 Mengeluarakan 1 (satu) surat dan tambahan 1 (satu) surat ---
 untuk setiap pengurus atau pengawas Latin yang ---
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
 Surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ---
 pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---
 terbuka, kecuali ketua rapat menentukan Latin dan tidak ---
 ada keberatan dari Yang hadir. ---
 5. Surat abstain dan surat Yang tidak sah dengan tidak ---
 Mengeluarakan, dan diangap tidak ada. ---
 1.a Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ---
 sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ---
 pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ---
 pengawas. ---
 b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ---
 pemanggilan Rapat Gabungan kedua. ---
 c. Pemanggilan Rapat Gabungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ---
 huruf b, harus dilakukan pada 7 (tujuh) hari ---
 sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
 memperhitungkan tanggall panggilan dan tanggal rapat. ---
 d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan pada hari ---
 (sepuluh) hari dan pada 10 (duapuluh satu) ---
 hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. ---
 e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ---
 keputusan Yang mengikat apabila dihadiri pada ---
 sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ---

- KORM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**
1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ---
 sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ---
 pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ---
 pengawas. ---
 b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ---
 pemanggilan Rapat Gabungan kedua. ---
 c. Pemanggilan Rapat Gabungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ---
 huruf b, harus dilakukan pada 7 (tujuh) hari ---
 sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
 memperhitungkan tanggall panggilan dan tanggal rapat. ---
 d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan pada hari ---
 (sepuluh) hari dan pada 10 (duapuluh satu) ---
 hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. ---
 e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ---
 keputusan Yang mengikat apabila dihadiri pada ---
 sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ---
- Pasal 32.**
1. Satu orang pengurus hanya dapat diwakilinya oleh pengurus -
 Lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ---
 2. Satu orang pengawas hanya dapat diwakilinya oleh pengawas ---
 Lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ---
 3. Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak ---
 Mengeluarakan 1 (satu) surat dan tambahan 1 (satu) surat ---
 untuk setiap pengurus atau pengawas Latin yang ---
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
 Surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ---
 pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---
 terbuka, kecuali ketua rapat menentukan Latin dan tidak ---
 ada keberatan dari Yang hadir. ---
 5. Surat abstain dan surat Yang tidak sah dengan tidak ---
 Mengeluarakan, dan diangap tidak ada. ---
 1.a Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ---
 sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ---
 pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ---
 pengawas. ---
 b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ---
 pemanggilan Rapat Gabungan kedua. ---
 c. Pemanggilan Rapat Gabungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ---
 huruf b, harus dilakukan pada 7 (tujuh) hari ---
 sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
 memperhitungkan tanggall panggilan dan tanggal rapat. ---
 d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan pada hari ---
 (sepuluh) hari dan pada 10 (duapuluh satu) ---
 hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. ---
 e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ---
 keputusan Yang mengikat apabila dihadiri pada ---
 sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ---
- Pasal 33.**

- Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas.
2. Kepputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk muafakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk muafakat tidak tercapai, maka keputusan dlamanya ditetapkan berdasarkan surat per inti yang bersifat resmi dan berlaku selama 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang untuk memungut suara berdasarkan surat setuju pada sedikitnya 1/3 (dua per tiga).
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, diketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus atau anggota pengawas yang untuk pengesahananya ditandatangani oleh ketua Rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang ditunjuk oleh rapat.
6. Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak rapat.
7. Anggota Pengurus dan anggota pengawas dapat juga Notaris.
- diseyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta
- Gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis, dengan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan mendatangkan usul tersebut.
8. Kepputusan yang dimaksud dalam ayat (7) kecuali yang sama dengan keputusan yang diajukan sach dalam rapat gabungan.
- TAHUN BUKU
1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- LAPORAN TAHUNAN
- Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan -
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan catatan laporan keuangan.
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang berdasarkan harus menyebutkan alasannya tertulis.
5. Laporan tahunan diolah oleh pembiaya dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku dan ditumukkan pada paparan pengumuman di Kantor Yayasan.
2. Keputsusan diambil berdasarkan musyawarah untuk muafakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk muafakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Raport Pembiaya yang kedua pertama.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwakili.
5. Raport Pembiaya kedua tersebut dihadiri oleh tannggali Raport Pembiaya yang pertama.
6. Keputsusan Raport Pembiaya kedua sah, apabila diambil lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh pembiaya.

pasal 36.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas Laporan posisi -
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan keuangan pada akhir periode, laporan, laporan arus kas keuangan pada akhir periode, laporan, laporan arus kas keuangan pada akhir periode, laporan, laporan posisi -
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang berdasarkan harus menyebutkan alasannya tertulis.
5. Laporan tahunan diolah oleh pembiaya dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku dan ditumukkan pada paparan pengumuman di Kantor Yayasan.
2. Keputsusan diambil berdasarkan musyawarah untuk muafakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk muafakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Raport Pembiaya yang kedua pertama.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwakili.
5. Raport Pembiaya kedua tersebut dihadiri oleh tannggali Raport Pembiaya yang pertama.
6. Keputsusan Raport Pembiaya kedua sah, apabila diambil lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh pembiaya.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembiaya yang dihadiri pada sedikit 3/4
- Pasar 39.

2. Penggabungan Yayasan sebagai dasar dimaksud dalam ayat (1) menjadibar. -----
- 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan Latin, -----
1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan dan mengakibatkan Yayasan yang dengan menggabungkan -----
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha -----
- b. Yayasan yang menyerima penggabungan dan yang bersabung tanpa dukungan Yayasan Latin; -----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukannya kegiatan sejenis; atau -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh pengurus keterlibatan umum dan kesusilaan. -----
- perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasaria, -----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukannya kegiatan sejenis; atau -----
- b. Yayasan yang menyerima penggabungan dan yang bersabung tanpa dukungan Yayasan Latin; -----
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha -----
- dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----

2. Penggabungan Yayasan sebagai dasar dimaksud dalam ayat (1)
- Pasar 38.

PENGABUNGAN

1. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat kegiatan Yayasan dinyatakan patil, kecuali atas persetujuan kurator. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat kegiatan Yayasan dinyatakan patil, kecuali atas persetujuan kurator. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup dilberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat kegiatan Yayasan dinyatakan patil, kecuali atas persetujuan -----
1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan berdasarkan akta Notaris berdasarkan persetujuan surat terbanyak dari jumlah pembiaya yang hadir atau yang diwakili. -----

- (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembiaya dan ditempati pada sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembiaya yang hadir.
2. Pengurus dari masjid-masjid Yayasan yang akan menyusun usul rencana penggabungan yang mengakar di dalam rancahangan ayat (2) dituangkan dalam rancahangan akta penggabungan yang akan merekrut dari Yayasan yang anggotanya akan menyusun usul rencana penggabungan yang mengakar di dalam rancahangan ayat (2) dituangkan dalam akta penggabungan yang dituang dalam Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan dalam rancahangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dituang dalam rancahangan hasil penggabungan yang akan berbahasa hasil penggabungan surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selasati dilakukannya.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan dituntut dalam perubahan dasar Yayasan wajib disampaikan kepada dan hak asasi manusia Republik Indonesia maka akta anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirinya akta penggabungan.
- PASAL 40.**
- PEMBUARAN**
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada dan hak asasi manusia Republik Indonesia maka akta anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia maka akta anggaran dasar Yayasan dituntut dalam perubahan anggaran dasar Yayasan dituang dalam pasal 40.

3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi - utangnya setelah pernyataan pajit dicabut. -
2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana ditutur dalam ayat (1) hukut a dan hukut b, pembiayaan menunjuk likuidator untuk - membereskan kekayaan yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. -
- Pembiayaan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan kepustusan rapat pembiayaan yang dihadirkan dalam proses likuidasi. -
- (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembiayaan dan ditentukan dalam proses likuidasi. -
2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" --
- perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya -- dalam proses likuidasi. -
1. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya -- dalam proses likuidasi.
3. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat putuskan pengadilan, ----- dibelakangi nama yayasan. ----- semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" --
2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" --
4. Dalam hal pembiayaan yayasan karena pajit, berlaku ----- maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
5. Ketentuan perundangan undangan dibidang kependidikan, ----- peraturan membudayaan yayasan dibidang kependidikan. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukannya --- terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
- kewajiban tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan ----- memberikan semestinya, pemahaman, wewenang, -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukannya --- proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambarat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggall proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi ----- dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

- CARA PENGGUNAAN KERAYAAN SISA LIKUIDASI**
1. Kerayaan sisanya hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasannya yang mempunyai maklud dan tujuan yang sama dengan --
 2. Kerayaan sisanya hasil likuidasi sebagaimana dimaklud dalam melakukannya kegiatan yang sama dengan Yayasannya yang --
 3. Dalam hal kerayaan sisanya hasil likuidasi tidak diserahkan berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
 - ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang --
 - ayat (2) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang --
 - apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang -----
 - sebagaimana dimaklud dalam ayat (1) dan ayat (2), -----
 - kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan -----
 - sebagaimana dimaklud dalam ayat (1) dan ayat (2), -----
 - kerayaan sisanya hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasannya yang bubar. -----
- PASAL 42.**
- PERATURAN PENUTUP**
1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam pasal 43. -----
 2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 17 ayat (4), -----
 - Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat pembinan. -----
 - Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya diangkat susunan dan pengawas untuk pertama kali yang susunan pembinan, pengurus, dan pengawas Yayasan susunan ini mengenai tata cara pengangkatan pembinan, pengurus, dan pengawas untuk pertama kali yang susunan ini mengenai berikut: -----
 - A. PEMBINA : -----
 - KETUA : Nyonya VERONICA ALIE, tersebut; -----
 - B. PENGURUS : -----
- PENGURUS**

KETUA : Tuan HERU BRATAKUSUMO, tersebut;

SEKRETARIS : Nona GABRIELLA CHRISTY VERONICA -----

WAHYUNI BRATAKUSUMO, -----

lahir di Bandung, pada tanggal -----
duapuluh dua November Tahun -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
HERU BRATAKUSUMO, -----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,
di jl. Jend. Gatot Subroto No.43, -----
Pekajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
Warga Negara Indonesia -----
duaribu dua (15-05-2002), -----
Limbeltas Mei Tahun -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
BRATAKUSUMO, -----

Tuan MICHAEL INDRAWAN HERU -----

3273136505070001; -----
Pemegang Nomor Induk Kependidikan: -----
Propinsi Jawa Barat, -----
Kota Bandung, -----
Kecamatan Lengkong, -----
Kelurahan Malabar, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,
di jl. Jend. Gatot Subroto No.43, -----
Pekajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
Warga Negara Indonesia -----
duaribu tujuh (25-05-2007), -----
duapuluh Lima Mei Tahun -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
HERU BRATAKUSUMO, -----

3273131505020002. -----
Pemegang Nomor Induk Kependidikan: -----
Propinsi Jawa Barat, -----
Kota Bandung, -----
Kecamatan Lengkong, -----
Kelurahan Malabar, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,
di jl. Jend. Gatot Subroto No.43, -----
Pekajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
Warga Negara Indonesia -----
duaribu dua (15-05-2002), -----
Limbeltas Mei Tahun -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
BRATAKUSUMO, -----

Tuan FRANCISCUS XAVERIUS ARIO -----

duaribu (22-11-2000), -----
duapuluh dua November Tahun -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
HERU BRATAKUSUMO, -----

B. PENGAWAS : -----

KETUA : -----

SEKRETARIS : -----

WAHYUNI BRATAKUSUMO, -----

lahir di Bandung, pada tanggal -----
duapuluh dua November Tahun -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
HERU BRATAKUSUMO, -----

3273131505020002. -----
Pemegang Nomor Induk Kependidikan: -----
Propinsi Jawa Barat, -----
Kota Bandung, -----
Kecamatan Lengkong, -----
Kelurahan Malabar, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,
di jl. Jend. Gatot Subroto No.43, -----
Pekajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
Warga Negara Indonesia -----
duaribu dua (15-05-2002), -----
Limbeltas Mei Tahun -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
BRATAKUSUMO, -----

Tuan MICHAEL INDRAWAN HERU -----

3273136505070001; -----
Pemegang Nomor Induk Kependidikan: -----
Propinsi Jawa Barat, -----
Kota Bandung, -----
Kecamatan Lengkong, -----
Kelurahan Malabar, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,
di jl. Jend. Gatot Subroto No.43, -----
Pekajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
Warga Negara Indonesia -----
duaribu tujuh (25-05-2007), -----
duapuluh Lima Mei Tahun -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
HERU BRATAKUSUMO, -----

Tuan FRANCISCUS XAVERIUS ARIO -----

duaribu (22-11-2000), -----
duapuluh dua November Tahun -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
HERU BRATAKUSUMO, -----

RuKun Tetangga 001, RuKun Warga 006,
KelurahAn Malabar, Kecamatan Lengkong,
Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, -
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -
3273132211000001. -
3. Pengangkatan anggota pembiaya Yayasan, anggota pengurus --
Yayasan dan anggota pengawas Yayasan tersebut telah --
ditetima oleh masding-masing yang bersangkutan dan harus --
diolahkan dalam rapat pembiaya pertama kali diadakan, --
setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau --
didatarkan pada instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri --
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada
orang lain dikusakan untuk memohon pengesahan dan atau --
pendirian atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang --
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan --
daliam bentuk yang bagaimanapun juga yang dipelukian untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permoohan dan dokumen Latinnya, untuk
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tinjakan --
lain yang mengikin dipelukian. -----
1. Tuan VIKRY FIRMANSYAH RAMDHANI, Lahir di Bandung,
pada hari tanggapal serta pada waktu seperi di sebutkan
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----
Dibuat dan dilangsungkan di Kota Bandung -----
pada tanggapal tahun Desember tahun dua ribu satu -----
(07-12-2001), Warga Negara Indonesia, PeLajar/Mahasiswa, -
bertempat tinggal di JL. Cempaka VI No. 67, -----
RuKun Tetangga 004, RuKun Warga 006, -----
KelurahAn Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, -----
kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, -----

DEMIKIAN AKTA INI

2. Nyonya DIAN NOTITASARI, lahir di Sumedang, Pemegang Nomor Induk Kependidikan: 3204280712010003;

Padatangan empat November. Tahun seribuan sembilan puluh sembilan (04-11-1999), Waraga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cempaka VI No. 67, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Rancaekek Kenecana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, keduaanya pegawai Kantor Notaris, sebagaimana saksi-saksi.

Akta ini denagan segera setelah dibacakn oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, kemandian oleh Notaris, kepada para penghadap selain menandatangani akta, juga telah sedang pengetahuan cap jempol tanggan kanan pada lembar ketas membukukan cap jempol tanggan kanan pada lembar ketas maupun penambahan apapun. Yang dijatikkan dalam minuta akta ini;-----

Dibuat denagan tanpa memakai satau pencoretan, pengantian-----

maupun penambahan apapun.-----

Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Di berikan sebagaimana yang sama buniyinya.-----

Di berikan sebagaimana salinan yang sama Notaris di Kabupaten Sumedang -----

-Diberikan sebagaimana "SALINAN"

(H. RUDI TAUFAN, S.H., M.Kn)

86B1FAKX673090746
H. RUDI TAUFAN, S.H.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG
04-11-1999
METODE
TELEFON



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007986.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
KARYA BAKTI INDOBAS

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris H. RUDI TAUFAN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 36, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris H. RUDI TAUFAN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS disingkat KB INDOBAS tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024052832101581 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS disingkat KB INDOBAS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

KARYA BAKTI INDOBAS disingkat KB INDOBAS

Berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 36, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris H. RUDI TAUFAN S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2024


DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012152.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 28 Mei 2024



ДІЛЯДА АНАГЕЛОВОГО КИНОЗМІСТУ ВІДПОВІДЬ ТА ІНІЦІАТИВА
ДІЛЯДА АНАГЕЛОВОГО КИНОЗМІСТУ

Ініціатива та ініціативи

Діяльність заснованої організації



Ініціатива та ініціативи
діяльності організації
та заснованої її на підставі

Ініціатива та ініціативи діяльності

РЕДУКЦІЯ

«Кіно-Анагелов» відповідає за
зміст засланого матеріалу.

Заслані змісти відповідають

змісту засланого матеріалу. Кіно-Анагелов засядає в
рекомендованому підкомітеті з питань кіно-відеопродукції
Кабінету Міністрів України та відповідає за зміст

засланого матеріалу.

ІНІЦІАТИВА

«Кіно-Анагелов» відповідає за

заслані змісти

ініціативи та ініціативи

ІНІЦІАТИВА

«Кіно-Анагелов» відповідає за зміст засланого матеріалу та
зміст засланого засланого матеріалу. Кіно-Анагелов засядає в
рекомендованому підкомітеті з питань кіно-відеопродукції
Кабінету Міністрів України та відповідає за зміст

засланого матеріалу.

ІНІЦІАТИВА «Кіно-Анагелов» відповідає за зміст засланого матеріалу та
зміст засланого засланого матеріалу. Кіно-Анагелов засядає в
рекомендованому підкомітеті з питань кіно-відеопродукції
Кабінету Міністрів України та відповідає за зміст

засланого матеріалу.

Ініціатива та ініціативи

заслані змістами засланого матеріалу

заслані змістами

заслані змістами засланого матеріалу

заслані змістами засланого матеріалу





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007986.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
KARYA BAKTI INDOBAS

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HERU BRATAKUSUMO	3273132611690002
VERONICA ALIE	3273135608780001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
VERONICA ALIE	3273135608780001	PEMBINA	KETUA
HERU BRATAKUSUMO	3273132611690002	PENGURUS	KETUA
GABRIELLA CHRISTY			
VERONICA WAHYUNI	3273136505070001	PENGURUS	SEKRETARIS
BRATAKUSUMO			
MICHAEL INDRAWAN HERU			
BRATAKUSUMO	3273131505020002	PENGURUS	BENDAHARA
FRANCISCUS XAVERIUS			
ARIO HERU BRATAKUSUMO	3273132211000001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012152.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 28 Mei 2024

KARYA BAKTI INDOBAS
Surat Keterangan Domisili Yayasan
SKDY

2018 年度 第一回
定期評議會



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: KANTOR CABANG ADMINISTRASI
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2805240123511

Lampiran berikut ini memuat daftar kantor cabang administrasi untuk KARYA BAKTI INDOBAS:

No.	Kepala Kantor Cabang Administrasi	Alamat Kantor Cabang Administrasi
1	HERU BRATAKUSUMO	JALAN HAYAM WURUK 114 BLOK A NO. 29, Desa/Kelurahan Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
NPWP Cabang :- Nama Usaha : INDOBAS FOUNDATION		
2	HERU BRATAKUSUMO	Apartemen Gunung Sahari, Jl. Budi Mulia No.12 16, RT016 RW006, Desa/Kelurahan Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
NPWP Cabang : Nama Usaha : INDOBAS FOUNDATION		

Dengan ketentuan bahwa Lampiran NIB Kantor Cabang Administrasi hanya berlaku untuk unit atau bagian dari perusahaan induk yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat administratif.

Diterbitkan di Jakarta, 28 Mei 2024

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Съществуващите външни фактори са също такива, които са създадени от човека и са свързани със социалната среда. Тези фактори са:

Дълготрайният ефект на земята

Благодарение на земята се използват



Еднаквите земли имат различни характеристики и свойства

Използването на земята за земеделие

Земеделието е един от основните видове производство, които са свързани със земята и съществуващите външни фактори.

Използване на земята за земеделие	Използване на земята за земеделие
Използване на земята за земеделие	Използване на земята за земеделие
Използване на земята за земеделие	Използване на земята за земеделие
Използване на земята за земеделие	Използване на земята за земеделие

Земеделието е един от основните видове производство, които са свързани със земята и съществуващите външни фактори.

Използване на земята за земеделие

Използване на земята за земеделие



KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31052401132730110

TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA INDOBAS FOUNDATION DI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT OLEH Yayasan KARYA
BAKTI INDOBAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 - Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
- b. bahwa rencana Usaha INDOBAS FOUNDATION di Kota Bandung, Jawa Barat oleh Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS yang wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha INDOBAS FOUNDATION Oleh Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA INDOBAS FOUNDATION DI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT OLEH YAYASAN KARYA BAKTI INDOBAS.
- KESATU : Nama Usaha: INDOBAS FOUNDATION, dengan lokasi Usaha: Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah
- Nama Pelaku Usaha : Yayasan KARYA BAKTI INDOBAS
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2805240123511
 - Nama Usaha dan/atau Kegiatan : INDOBAS FOUNDATION
 - Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 58190 - Aktivitas Penerbitan lainnya
 - Nama Penanggung Jawab : HERU BRATAKUSUMO
 - Jabatan : PENDIRI, KETUA
 - Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
 - Lokasi Kegiatan : Jl. Jend. Gatot Subroto No.43, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





1. Dokumen ini dilebihkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, termasuk dalam sistem OSS yang menjalankan fungsi:
 2. Jawab hal tersebut dengan lengkap secara teknikal sebagaimana yang ditentukan oleh BSE-BSN.
 3. Dokumen ini telah dilakukan penilaikan sebagaimana yang ditentukan oleh BSE-BSN.
 4. Data lengkap Pelaku Usaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menngunkan hak akses.

KETIGA	10. Email : YAVASAN@INDOBAS.COM
KEEMPAT	Pelaku Usaha wajib melakukannya dengan mendalam dan pemanfaatannya Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
KELIMA	Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain: tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
KEENAM	Dalam melaksanakan kegiatan lalu limas sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Analisis mengenai dampak lalu limas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
KEMPAT	1. Pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; 2. Pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; 3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
KESEMPATAN	11. Menggunakan laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka I dengan ketentuan perturutan berundang-undangan; 10. Menyiapkan dana Penjaminan untuk pemulihian fungsi Lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan kegiatan teknis; 9. Melakukan kordinasi seluruh kegiatan pengelolaan Lingkungan yang dilakukan kegiatan ini; 8. Melakukan perbaikan secara tersus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang dilakukannya datir rencana 7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan Lingkungan hidup Standard Operating Procedure (SOP); 6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai perturutan berundang-undangan yang dilaksanakan pada teknik VI Keputusan Mentri ini; 5. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah pelaksanaan kegiatan ini; 4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan hidup; 3. Mematuhi ketentuan perturutan berundang-undangan di bidang Perlindungan dan Lampiran VI Keputusan Mentri ini; 2. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dampak yang ditimbulkan, sesaat setelah laksanakan kegiatan tahap konstuksi; 1. Melakukan pengambilan data rona Lingkungan yang relevan dengan potensi Usaha wajib :
KETUJUH	Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak Lingkungan hidup dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini. Dalam pelaksanaan Kepatuhan ini, Menteri/Gubemur/Bupati/Wali Kota melakukan perundangan-undangan paling sedikit 1 (satu) tahun. Penegawasan terhadap pelaksanaan usaha yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan latin sesuai dengan kriteria perubahannya yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan apabila terjadi perubahannya atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Amdal dalam hal berdasarkan drafnya usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan SPPU besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal-UPL Pelekuk Usaha wajib melakukannya perubahannya persetujuan Lingkungan dengan menyusun dan/atau kegiatan dilaksanakan.
KESEMPULUH	Perlu dilakukan persetujuan Lingkungan oleh BSE-BSN. Amdal dalam hal berdasarkan drafnya usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal-UPL Amdal dalam hal berdasarkan drafnya usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan SPPU besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal-UPL Pelekuk Usaha wajib melakukannya perubahannya persetujuan Lingkungan dengan menyusun dan/atau kegiatan dilaksanakan.
KESEBELAS	Presetujuan Pemerintah Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menngunkan hak akses. Presetujuan Lingkungan oleh BSE-BSN.

KEDUABELAS

prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Mei 2024



Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik Indonesia

Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Barat
2. Walikota
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



YAYASAN KARYA BAKTI INDOBAS

NPWP

1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994

1994-1995
1995-1996
1996-1997

1997-1998
1998-1999
1999-2000

2000-2001
2001-2002
2002-2003

